

JURNAL ILMIAH
MIZANI

Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan

**SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**
NURUL HAK

SEWA MENYEWA DALAM HUKUM PERDATA BW
MASRIL

MU'TAZILAH DAN HADIS
(Studi tentang Pemikiran Hadis 'Abd al-Jabbar)
NURBAITI

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT AL-QUR'AN
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK**
ZAMZAMI

WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM
SULISTI AFRIANI

**PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN
RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**
ZURIFAH NURDIN

ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIYAH
FATIMAH YUNUS

ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIAH

Fatimah Yunus

Abstrak Penentuan awal bulan qomariah sangat dibutuhkan, dalam rangka kepentingan ibadah terutama awal/akhir bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Penentuan awal bulan qomariah tersebut membutuhkan pengetahuan yang dikenal dengan ilmu hisab dan rukyat. Masing-masing ilmu hisab dan rukyat memiliki landasan hukum baik al-qur'an maupun hadits. Hisab ini memiliki berbagai aliran dan sistem yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan.

Kata kunci : Hisab, Rukyat, Landasan hukum, Sistem hisab.

Pendahuluan

Dalam menentukan awal bulan qomariah tidak bisa terlepas dari hisab dan rukyat. Hisab berarti "perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan awal bulan pada kalender Hijriyah"¹. Hisab dalam bahasa Inggrisnya *Arithmetic* ialah ilmu yang membahas seluk beluk perhitungan. Ilmu hisab dikenal pula ilmu falak, karena terdapat perhitungan yang dipergunakan dalam ibadah. Ilmu falak (astronomi) ialah ilmu yang mempelajari benda-benda langit,

¹ Abu Yusuf Al-Atsary, *Hisab dan Rukyat* (Solo: Pustaka Darul Islam, 2006), h. 29

tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya²

Menurut Purwanto dan D.N Dawanas dalam *Mimbar Hukum*, hisab ialah perhitungan posisi bulan dan matahari untuk perkiraan awal bulan Hijriyah dengan mencari kapan saat ijtimak yaitu posisi bulan saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriyah.³ Menurut Budi Kisworo dalam jurnal *Mizani*, hisab ialah ilmu yang mempelajari posisi benda-benda langit dalam penentuan waktu ibadah. Hisab berkembang terus menerus sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Manfaatnya antara lain menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan pergantian awal bulan Qomariah, serta berguna untuk pemerintah dalam menentukan hari-hari besar keagamaan.⁴

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *ilmu hisab* adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit dan dipergunakan oleh umat Islam untuk menentukan awal waktu sholat, arah kiblat, penentuan awal bulan Qomariah (awal Ramadhan dan awal Syawal) dan membantu pemerintah dalam menentukan hari-hari besar keagamaan dengan metode perhitungannya.

Sedangkan Rukyat memiliki pengertian baik dari segi bahasa maupun istilah. Rukyat adalah lafadz bahasa Arab yang berarti melihat, kata kerjanya *ra'a*. *Ra'a* mempunyai beberapa masdar antara lain *rukyan*

² Departemen Agama RI, *Al-Manal Hisab Rukyat*, (Jakarta : Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998), h.22

³ Purwanto dan Dn Dawanas, *Peran Astronomi Dalam Pemetaan Awal Bulan Qomariyah, dalam Misbah Hukum* (Jakarta : 1994), h.47

⁴ Budi Kisworo, *Persoalan Hisab dan Rukyat*. Dalam Jurnal *Mizani STAIN Bengkulu*, 2007., h. 109

dan *rūkyatan* berarti mimpi. Sedangkan *rūkyatan* berarti melihat dengan mata atau akal atau dengan hati. Kedua masdar itu mempunyai isim jamak yang sama yaitu *ru'an*. Dalam penggunaan sehari-hari pengertian ruyat diatas jarang dipakai. Lafadz ruyat merupakan istilah yang biasa dipakai oleh para ahli fikih atau masyarakat luas untuk pengertian melihat bulan baru yang ada kaitan dengan awal bulan Qomariyah⁵.

Sementara itu Budi Kisworo dalam jurnal Mizani mengemukakan bahwa, Kata *ra'a* sebagai kata dasar *rūkyat* yang berarti melihat, dalam khasanah hukum Islam lebih mengarah kepada kepentingan melihat dengan akal bukan melihat dengan mata kepala. Kata *ra'a* yang melahirkan *rūkyū* menunjukkan kepada arti penggunaan akal pikiran dalam menalar suatu masalah. Pemahaman makna dasar *ra'a* baik dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi dengan arti "melihat dengan akal" lebih dominan dan *rūjib* dibanding dengan arti "melihat dengan mata kepala". Meskipun perintah dengan menggunakan kata *ra'a* dapat diartikan melihat tetapi obyek yang diperintah disini sebenarnya akal. Misalnya sabda Nabi Muhammad Saw: "*man ra'a minkum munkaran falyu ghayyir bi yadib...*" artinya "Barang siapa melihat kemungkaran hendaknya ia mencegah dengan tangannya". Arti yang tepat pada hadis di atas adalah mengetahui. Oleh sebab itu perintah dengan kata *ra'a* akan lebih tepat diartikan pikirkan atau pahami. Adapun lafadz yang dipakai untuk menunjukkan dominasi perintah melihat dengan mata kepala adalah kata *nashara*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna kata *rūkyat* dalam beberapa hadis menurut tujuan penggunaan kata lebih cocok

⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Teknik Ruyat*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1983), h. 1

diartikan dengan *rukyab bil aqli* (melihat dengan akal/melakukan hisab). Adapun *rukyab bil fi'li* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya adalah peragaan *rukyab* karena keterbatasan kemampuan mereka saat itu untuk melaksanakan aspek makna yang lebih dominan dan rajih⁶.

Pengertian dari segi istilah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan fungsi dan kepentingan penggunaannya. Semula pengertian rukyab adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Sya'ban atau akhir bulan Ramadhan dalam rangka menentukan awal bulan Qomariah berikutnya. Jika saat matahari terbenam hilal tidak dapat dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau bulan tersebut disemournakan menjadi 30 hari (*Istikmal*).

Dalam perkembangan selanjutnya melihat hilal tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya'ban dan Ramadhan saja namun juga pada bulan-bulan Qomariah lainnya seperti bulan Dzulhijah, Muharram, Rabi'ul awal dan Rajab. Bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab serta melatih keterampilan para pelaksana rukyab dilakukan setiap awal bulan Qomariah.⁷

Setelah kebudayaan semakin maju pelaksanaan rukyab pun dilengkapi dengan sarana. Semula rukyab hanya melihat ke ufuk barat tanpa mengarahkan pandangan ke posisi hilal berada. Hal ini akibat ketidaktahuan mengenai ilmu hisab dan astronomi. Setelah keduanya

⁶ Budi Kisworo, *Op. Cit.*, h. 115

⁷ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 2

dikuasai, pelaksanaan rukyat dilakukan lebih baik. Pelaksana rukyat mengarahkan pandangan ke posisi hilal berada dengan alat observasi.⁸

Menurut Abu Yusuf Al-Atsary, rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal yaitu penampakan bulan sabit yang nampak setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau teleskop. Apabila hilal terlihat maka pada petang atau magrib waktu setempat telah memasuki bulan baru Hijriyah. Demikian pula menurut Budi Kisworo dalam Jurnal Mizani, rukyat ialah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Qomariah untuk mengetahui apakah malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru atau masih malam terakhir bulan berjalan. Namun dalam pelaksanaannya rukyat sering mengalami kendala seperti adanya awan atau mendung yang menyebabkan rukyat tidak berhasil.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rukyat adalah suatu kegiatan melihat hilal saat matahari terbenam setelah ijtimak pada tanggal 29 bulan Hijriyah, apabila hilal sudah terlihat maka keesokan harinya sudah tanggal 1 bulan baru. Jika hilal belum terlihat maka bulan yang sedang berlangsung digenapkan menjadi 30 hari (*Istikmal*).

Landasan Hukum Hisab

Ada beberapa landasan hukum hisab: Al Quran Surat Yunus ayat 5, An-Nahl ayat 16, Al-Isra' ayat 12, Al-An'am ayat 96 da Ar-Rahman ayat 5. Kelima ayat tersebut menerangkan, matahari dan bulan di

⁸ *Ibid*

⁹ Budi Kisworo, *Op. Cit*, h. 110

gunakan untuk perhitungan dan menetapkan peredaran bulan dan matahari pada garis edarnya masing-masing berdasarkan ilmu falak. Dari kelima ayat tersebut tidak ada secara jelas menunjukkan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan bulan-bulan hijriyah lainnya, jadi para ulama mentakwilan beberapa ayat tersebut. Seperti penafsiran para ahli tafsir mengenai surat Yunus ayat 5 dan Ar Rahman ayat 5.

Dalam surat Yunus ayat 5 penafsiran kata “*qaddarabū*” berarti peredaran bulan mengelilingi bumi sudah ada ketentuan takdir-Nya. Sehingga diketahui adanya tempat perjalanan bulan (manazil), di dalam falaknya. Ahli falak membaginya menjadi 28 manazil, dimana bulan dapat dilihat oleh mata.¹⁰ Ahli tafsir menafsirkan surat Ar Rahman ayat 5, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan perkiraan sesuai posisi keduanya. Peredaran itu mengakibatkan perbedaan musim dan waktu serta perbedaan malam dan siang. Perhitungan itu digunakan untuk menentukan waktu sholat, mengetahui arah kiblat dan menentukan awal bulan.¹¹

“Dari Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Apabila kalian melihat bulan, maka berpualah dan apabila kalian melihat bulan, maka berbukalah. Tetapi jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah”. (HR. Bukhari Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).¹²

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jaya Pura: Pustaka Nasional, 1993), 3230

¹¹ Abu Yusuf, *Op. Cit*, h. 78

¹² Mu’ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), h. 1252

Menurut hisab manazil *faqduru* berarti takdirkanlah yakni menggunakan ilmu hisab. Al-Khaththaby mengatakan bahwa *uqduruu*, *iqdiruu*, *qaddiruu*, semuanya berasal dari kata *taqdir*. Jadi berdasarkan hadis di atas bahwa penentuan awal bulan qomariah ditentukan dengan metode hisab.

Landasan Hukum Rukyat

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang baik dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Yang dimaksud bulan sabit pada surat Al Baqarah ayat 185 dan 189 ialah hilal. Dan Allah telah menjadikan hilal sebagai tanda waktu dari pelaksanaan suatu ibadah, yakni puasa.

Hadis Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berpuasalah karena malibat hilal dan berhari rayalah kalian karena melibat hilal. Kemudian jika awan menutupi kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban itu 30 hari”. (HR. Bukhari)¹³.

Hadis ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan rukyat hilal.

Aliran-aliran dalam Hisab

Untuk melakukan rukyat diperlukan hisab (perhitungan) terlebih dahulu. Dalam melakukan hisab ada beberapa aliran baik ditinjau dari segi ibadah maupun sistem hisab.

Ditinjau dari segi ibadah:

Hisab Taqribi

Hisab taqribi merupakan sistem hisab yang menghitung saat terjadi ijtimak dan ketinggian hilal dengan cara sederhana, yaitu dicari rata-rata waktu ijtimak yang ditambah koreksi-koreksi sederhana. Hisab ini menggunakan data yang bersumber pada astronomer zaman Sultan Ulugh Beuk¹⁴. Hisab ini berpangkal pada waktu ijtimak rata-rata dan intervalnya selama 29 hari 12 menit 44 detik. Meski metode dan algoritma (urutan logika berpikir) perhitungan waktu ijtimaknya sudah benar tetapi koreksi-koreksinya terlalu sederhana maka hasilnya kurang akurat.¹⁵

¹³ *Ibid*, h. 1253

¹⁴ Wahyu Widana, *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat*, Tasikmalaya, 2005), h. 110

¹⁵ Departemen Agama RI, *Selayang pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta : Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2004) ,h. 18

Sistem hisab tarqibi banyak dipakai di pesantren-pesantren terutama di Jawa. Sistem hisab ini memiliki kelebihan diantaranya kesederhanaan dari cara perhitungannya, yakni menggunakan tabel dan perhitungan sederhana yang dapat dilakukan tanpa mesin hitung¹⁶. Sistem hisab ini perlu dikoreksi lebih lanjut dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan Ikmakur rukyah berdasarkan ketinggian hilal atau *altitude*.¹⁷ (Departemen Agama RI, 2004: 20). Datanya pun mudah diperoleh karena sistem ini menggunakan data abadi. Sistem hisab yang terdapat pada kitab *Sullamun Nayyirain*, *Fathurrofil Manan* dan *Al-Qowaid Falakiyah* merupakan hisab taqribi. (Widiana, 2005: 111).

Hisab Tahkiki

Hisab tahkiki bersumber pada kitab *Al-Matla'us Sa'id bi Rishdil Jadid* dan sistem astronomi serta matematika modern yang dikembangkan astronomer modern dari sistem hisab astronomer muslim. Sistem hisab ini dalam perhitungannya menggunakan rumus *spherical trigonometry* dan koreksi-koreksi yang lebih teliti serta memperhatikan posisi observer, data deklinasi, sudut waktu (ascensio rekta) dari bualn dan matahari.¹⁸

Kelemahan sistem hisab ini terletak pada penggunaan sudut orbit bulan dan matahari yang tetap, paralaks dan refraksi yang tetap pula sedangkan menurut penelitian selalu berubah.¹⁹ Sistem hisab yang

¹⁶ Wahyu Widana, *Op. Cit*, h. 110

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 20

¹⁸ Wahyu Widana, *Op. Cit*, h. 111

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 21

termasuk hisab tahkiki antara *Al-Khulasah Wafiyah*, hisab hakiki, *Al-Malla'us Sa'id* dan *Jean Meens*.²⁰

Hisab Kontemporer

Sistem *New Comb*, *Almanak Nautika* dan *Ephemeris* disebut sebagai hisab kontemporer. Data-datanya diambil dari lembaga-lembaga internasional seperti NASA di Amerika dan *Ephemeris* di Inggris, kemudian disajikan tiap tahun.²¹

Hisab kontemporer metodenya sama dengan hisab tahkiki namun sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks. Rumus posisi hilal dan matahari dalam sistem koordinat ekliptika, ekuatorialnya sederhana sehingga dapat digunakan kalkulator dan komputer.

Saat ini perlu dikembangkan batas toleransi hisab yang ditentukan dengan:

1. Jika hasil hisab kontemporer menunjukkan seluruh wilayah Indonesia posisi hilal pada saat matahari terbenam sudah di atas ufuk ketinggian setengah derajat (30') maka malam itu ditetapkan tanggal 1 bulan baru.
2. Jika hasil hisab kontemporer menunjukkan hilal pada sebagian besar wilayah Indonesia telah berada di atas ufuk dan ketinggiannya 30' atau sebagian wilayahnya masih dibawah ufuk maka dapat ditetapkan malam itu sebagai tanggal 1 bulan baru.

²⁰ Wahyu Widana, *Loc. Cit.*

²¹ Budi Kisworo, *Op. Cit.*, h. 113

3. Jika hasil hisab kontemporer menunjukkan hilal pada sebagian besar wilayah Indonesia telah berada di atas ufuk maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berjalan.
4. Jika hasil hisab kontemporer menunjukkan hilal pada sebagian wilayah Indonesia lain ketinggiannya kurang dari 30' atau masih di bawah ufuk maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru²²

Ditinjau dari segi sistem yang digunakan hisab memiliki beberapa sistem yaitu:

Hisab urfi

Hisab urfi adalah sistem perhitungan awal-awal bulan Qomariah yang didasarkan pada rata-rata peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari. Dalam prakteknya, sistem ini tidak lagi menghitung posisi bulan. Sistem ini sama halnya dengan sistem penanggalan Masehi.

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam hisab urfi ini antara lain:

- 1) Ditetapkannya awal pertama tahun Hijriah baik tanggal, bulan dan tahunnya serta persesuaiannya dengan tanggal Masehi. Dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M.
- 2) Ditetapkan pula bahwa 1 tahun umunnya 354 11/30 hari sehingga dalam 30 tahun atau 1 daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.

²² *Ibid*

- 3) Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedang tahun pendek ditetapkan umurnya 354 hari.
- 4) Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan ke-29 sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
- 5) Bulan-bulan gasal umumnya ditetapkan 30 hari dan bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan ketentuan untuk tahun panjang, bulan yang ke-12 (Dzulhijah) ditetapkan 30 hari.²³

Hisab hakiki

Berbeda dengan sistem hisab urfi, sistem hakiki memperhitungkan posisi hilal atau saat ijtimak. Cara yang dipakai dalam hisab hakiki adalah sisten ijtimak sebelum matahari terbenam, wujud hilal diatas ufuk mar'i atau hakiki dan Imkanurukyat

Cara yang ditempuh dari hisab hakiki yakni:

- 1) Menentukan terjadinya ghurub matahari untuk sesuatu tempat.
- 2) Atas dasar inilah mereka menghitung matahari dan bulan serta data-data yang dengan koordinat ekliptika.
- 3) Atas dasar longitude ini mereka menghitung saat terjadinya ijtima'.
- 4) Kemudian kedudukan matahari dan bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikanlah ke equator dengan koordinat equator. Dengan demikian diketahui Mukuts (jarak sudut lintasan matahari dan bulan saat terbenamnya matahari).

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 92

- 5) Kemudian kedudukan matahari dengan sistem koordinat equator itu diproyeksikan lagi ke vertikal sehingga menjadi koordinat horizon, dengan demikian dapatlah ditentukan tingginya bulan saat matahari terbenam dan berapa azimutnya²⁴

Adapun batas-batas Imkanur rukyat meliputi ketinggian bulan, selisih azimutuh antara lain hilal dan matahari, selisih sudut pandang antara matahari dan bulan, serta umur setelah terjadi ijtimak.²⁵

Perbedaan alat yang dipergunakan menyebabkan pula perbedaan hasilnya:

- 1) Yang menggunakan *Rubu' Mujayyab* sebagai alat pemecah persoalan segitiga bola langit dan fungsi goneometri tetapi hasilnya masih kasar.
- 2) Logaritma dan rumus-rumus trigonometri dapat menyelesaikan perhitungan kedudukan-kedudukan benda langit dan hasilnya lebih halus serta lebih mendekati kebenaran.

Mengenai proses dan hasil perhitungan ketinggian hilal saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima', sistem hisab hakiki dapat menghasilkan ketinggian hilal diatas ufuk atau dibawah ufuk.²⁶

Sistem dan metode ini dipergunakan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama untuk mendapatkan perbandingan hasil hisab dari berbagai macam aliran, pegangan pokoknya *Nautical Almanak* dan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wahyu Widana, *Op. Cit*, h. 109

²⁶ *Ibid*, h. 111

American Ephemeris dengan menggunakan *Spherical Trigonometri*. Hasilnya diberikan kepada Menteri Agama sebagai pertimbangan pada saat menentukan awal bulan Qomariah.

Bagi kalangan ulama dan pemerintah dalam penggunaan hisab hakiki sebagai metode penentuan awal bulan Qomariah masih terdapat satu kendala yakni belum adanya kesepakatan tentang derajat ketnggian secara internasional.²⁷

Penutup

Penentuan awal bulan Qomariah yang dikenal dengan ilmu hisab dan rukyat, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat baik Al quran dan hadits, tetapi jika dicermati dan dianalisa dari berbagai aliran hisab dapat diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Hisab *tarqibi* dan *tablili* mempunyai sistem kolerasi yang sangat sederhana karena memiliki data abadi atau tetap. Demikian juga hisab *uifi* penentuan awal bulan pada awal pertama Hijriah sama dengan penanggalan Masehi, sedangkan hisab hakiki dalam hisab kontemporer sistem kolerasi yang lebih teliti namun perlu batas toleransi hisab.

Dari berbagai aliran hisab penentuan awal bulan qomariah meskipun sudah dilakukan perhitungan dan koleransi dari data yang tidak diragukan lagi namun masih terjadi perbedaan penetapan awal bulan qomariah. Padahal penetapan awal bulan sangat terkait erat dengan ibadah khususnya ibadah puasa, shalat idh, haji, dll. Karena itu penetapan awal bulan ini perlu menjadi ketetapan nasional ataupun internasional, tidak dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.

²⁷ Ismail Noer, *Perhitungan Pengelolaan Islam*, (Yogyakarta:Wihdoh Press, 2007), h. 121